



**REAKSI ULAMA
 TERHADAP FATWA KONTEMPORER YUSUF AL-QARADHAWIY
 TENTANG BOM BUNUH DIRI**

Dahyul Daipon
 Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi
 E-Mail: dahyuldaipon55@gmail.com (*Corresponding Author*)

Article Info	Abstract
<p>Article History Received: June 2020 Revised: June 2020 Published: June 2020</p> <p>Keywords: Fatwa; Bomb; Suicide; Method.</p>	<p><i>Fatwa Yusuf Al-Qaradhawiy about "Suicide Bombing" was born to respond to the bombing of istisyhaad "looking for shaheed" several times. In this case, Yusuf Al-Qaradhawiy said that using bombs as a tool and weapon that can kill enemy forces even your self is in the context of facing the enemy of Allah who is strong and sophisticated in his weapons where he relies on several arguments that include both the text of the doctrine (pen. Nash) or according to reason. The methodology used by Yusuf Al-Qaradhawi in his fatwa is to use the iqtihad intiqai method. This fatwa is for Qardhawiy indeed in the context of defending religion by taking into account at least three conditions namely First, knowing that the war that he followed was a war that was prescribed in religion (masyru'iyah). Second, jihad is carried out by the order of the leader (imam). Third, consider every action to be saved (not killed). Therefore there is no word of surrender or submission to be killed easily by unbelievers.</i></p>
Informasi Artikel	Abstrak
<p>Sejarah Artikel Diterima: Juni 2020 Direvisi: Juni 2020 Dipublikasi: Juni 2020</p> <p>Kata Kunci: Fatwa; Bom; Bunuh Diri; Metode.</p>	<p>Fatwa Yusuf Al-Qaradhawiy tentang "Bom Bunuh Diri" lahir dalam rangka menanggapi adanya beberapa kali peledakan bom <i>istisyhaad</i> "mencari syahid". Dalam hal ini Yusuf Al-Qaradhawiy mengatakan bahwa menggunakan bom sebagai alat dan senjata yang bisa membunuh pasukan lawan bahkan diri sendiri adalah dalam rangka menghadapi musuh Allah yang kuat dan canggih persenjataannya dimana ia bersandar kepada beberapa argument yang mencakup naskah ajaran (pen. <i>nash</i>) maupun menurut akal pikiran. Adapun metodologi yang dipergunakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi dalam fatwanya adalah menggunakan metode <i>ijthad intiqai</i>. Fatwa ini bagi Qardhawiy memang dalam rangka membela agama dengan memperhatikan sekurang-kurangnya tiga syarat yaitu Pertama, mengetahui bahwa perang yang diikutinya adalah perang yang disyariatkan dalam agama (<i>masyru'iyah</i>). Kedua, jihad dilakukan dengan perintah pemimpin (imam). Ketiga, mempertimbangkan setiap tindakan agar bisa selamat (tidak tewas). Oleh karena itu tidak ada kata menyerah atau tunduk untuk dibunuh secara mudah oleh orang kafir.</p>
<p>Sitasi: Daipon, D. (2020). "Reaksi Ulama Terhadap Fatwa Kontemporer Yusuf Al-Qaradhawiy Tentang Bom Bunuh Diri". <i>Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram</i>. 12(1), 15-36</p>	

PENDAHULUAN

Fatwa¹ Yusuf Al-Qaradhawiy tentang "Bom Bunuh Diri" lahir dalam rangka menanggapi adanya beberapa kali peledakan bom *istisyhaad* "mencari syahid" yang

¹Secara bahasa fatwa berasal *af-ta-yuf-ti, if-ta'* yang berarti *izhar* dan *ibanah* (jelas). Sedangkan secara istilah fatwa adalah penjelasan tentang hukum Allah SWT yang didasarkan kepada dalil-dalil syar'I terhadap orang yang menanyakan tentang suatu permasalahan yang sudah terjadi. Adapun

dilakukan oleh para pemuda dari gerakan perlawanan Islam (Hamas²) yang terjadi di Al-Quds, Tel Aviv, dan Asqalan sehingga mengakibatkan banyak terbunuh orang-orang Israel³. Mereka yang meninggal bukan hanya dari pasukan bersenjata tetapi juga masyarakat secara luas. Oleh karena itu, membawa dampak banyaknya orang yang bertanya-tanya tentang hukum praktik mencari syahid ini. Apakah ia terhitung jihad di jalan Allah atau perbuatan justru bagian dari perbuatan teroris ?. Begitu juga dengan kedudukan apakah para pemuda yang mengorbankan nyawa mereka dalam cara ini dianggap sebagai para *syahid* atau dianggap bunuh diri, karena mereka terbunuh di tangan mereka sendiri ? atau apakah perbuatan mereka termasuk menceburkan diri sendiri ke dalam kebinasaan yang dilarang oleh al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi⁴;

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”.

Bagi Yusuf Al-Qaradhwiy tentang “Bom Bunuh Diri” yang dilakukan oleh pemuda Palestina ini, termasuk ke dalam wilayah *jihad fisabilillah* dan matinya dinilai *syahid* dihadapan Allah SWT. Lahirnya fatwa ini mendapatkan respon yang hangat ditengah-tengah masyarakat dan reaksi yang beragam bahkan dikalangan ulama

pemberitahuan (penjelasan) tentang hukum Allah SWT tanpa didahului oleh sebuah pertanyaan, maka tidak disebut fatwa tetapi disebut *al-irsyad* (pencerahan). Apabila jawaban yang didahului oleh pertanyaan tetapi tidak berkenaan dengan persoalan-persoalan yang sudah terjadi disebut dengan *al-ta'lim*. Lihat Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asyqar, Al-Fatwa wa Manahijal-Ifta' Bahtsu Ushuliy, (Kuweit: Maktabah al-Manar al-Islamiyah, 1976), Cet, Ke-1, 8-9.

²HAMAS adalah kependekan dari *Harokah al-Muqowamah al-Islamiyah* atau gerakan Gerakan Perlawanan Islam. Didirikan oleh Syeikh Ahmad Yasin bersama dengan beberapa tokoh lain yang meyakini pemikiran gerakan dan manhajnya sebanyak 7 orang, yaitu: adalah Syeikh Ahmad Yasin, DR. Ibrahim al Bazuri, Muhammad Syam'ah (perwakilan di kota Gaza), Abdul Fatah Dakhon (Perwakilan Wilayah Tengah), DR. Abdul Aziz ar Rantisi (Perwakilan Khan Yunus), Isa an Nasyar (perwakilan kota Rafah), Shalah Syahadah (Perwakilan Wilayah Utara). HAMAS adalah sebuah Gerakan Jihad, Da'wah dan Politik, ia berdiri di atas *Syumulyatul Islam* (Universalitas Islam) yang mencakup semua aspek kehidupan. Hal itu dibuktikan dengan masuknya HAMAS ke medan politik dan ikut serta dalam Pemilu bahkan bisa memenangkannya. (<http://raihanalfarisi.blogspot.com>, di akses Senin, 19 Mei 2014)

³Israel adalah sebuah Negara yang terletak di benua Asia bagian barat, yaitu kawasan yang sering disebut juga dengan kawasan Timur Tengah. Negara yang secara astronomis berada diantara 29°-34°LU dan 34°-36°BT ini berbatasan dengan Lebanon disebelah utara, berbatasan dengan Suriah disebelah timur laut, Yordania di sebelah timur, Mesir disebelah barat daya dan dua daerah otoritas Nasional Palestina yaitu Jalur Gaza (*Gaza Strip*) di sebelah barat dan Tepi Barat (*West Bank*) disebelah timur. Disebelah barat Israel adalah laut Tengah (Laut Mediterania). Negara Israel dideklarasikan sebagai Negara yang merdeka pada tahun 1948 setelah Inggris menarik diri dari mandatnya atas Palestina pada tahun 1947. PBB pada saat itu (29 November 1947) mengusulkan pembagian wilayah tersebut menjadi dua Negara yaitu satu negara Arab dan satu Negara Yahudi. Sedangkan Kota Yerusalem ditetapkan sebagai kota Internasional (*corpus separatum*) yang diadministrasi langsung oleh PBB untuk menghindari konflik status untuk kota ini. Pada tahun 1967-1973, Israel berperang melawan Negara-negara tetangganya hingga kemudian pada tahun 1979 menandatangani perjanjian dengan Mesir pada tahun 1979 dan Yordania pada tahun 1994. Israel juga menandatangani sejumlah perjanjian sementara pada tahun 1990-an untuk pembentukan pemerintahan Palestina di daerah Jalur Gaza dan Tepi Barat yang didudukinya pada tahun 1967. <https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-israel/>, di akses: Kamis, 26 Maret 2020.

⁴Yusuf Qaradhwai, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Judul asli; *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Cet, Ke- 1, 645-646

sekalipun. Misalnya ada pendapat yang setuju dan ada yang menolak karena beranggapan justru hanya menceburkan diri dalam jurang kebinasaan, sehingga matinya dianggap mati konyol yang tidak bernilai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.⁵ Menurut jenis, sifat dan tujuannya penelitian hukum dibedakan atas penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁶ Jenis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yuridis (*juridic normative*).

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷ Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoretis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan Reaksi Ulama Terhadap Fatwa Kontemporer Yusuf Al-Qaradhawiy Tentang Bom Bunuh Diri.

HASIL/TEMUAN

1. Fatwa Yusuf Al-Qaradhawiy Tentang Bom Bunuh Diri dan Metode Penetapannya.

Yusuf Al-Qaradhawiy⁸ dalam mendukung pendapatnya mengemukakan beberapa argument yang mencakup naskah ajaran⁹ (pen. *nash*) maupun menurut akal pikiran. Dalil dari naskah ajaran diambilnya dari firman Allah SWT surat Al-Anfaal ayat 60;

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ
اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ...

Artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu mengentarkan musuh Allah dan musuhmu”.

⁵F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: CV. Ganda, 2007), 29

⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 13

⁷Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 13-14

⁸Syaikh Yusuf Abdullah Al-Qaradhawi lahir 9 September 1926 M ditengah-tengah keluarga agamis yang hidup sederhana. Orang tuanya bekerja sebagai petani di desa Shifth Turab Markaz Al-Mahallah Al-Kubra, propinsi Al-Gharbiyah, salah satu propinsi yang berada di di tepi laut Republik Arab Mesir. Beliau dikenal sebagai anak yang cerdas sehingga dia mampu menghafal al-Qur'an dan menguasai tajwidnya sebelum genap berusia 10 tahun. Biografi lengkapnya lihat bukunya Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi*, penerjemah: Muhyiddin Mas Rida, Judul Asli: *Qadhbaya al-Mar'ah Fi Fiqh al-Qaradhawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), Cet. Ke-1, 3-5.

⁹Istilah ini penulis ambil dari buku Muhammad Atho' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), 89

Sementara dalil logika atau akal pikiran yang dikemukakan Yusuf Qardhawi adalah bahwa menggunakan bom sebagai alat dan senjata yang bisa membunuh pasukan lawan bahkan diri sendiri adalah dalam rangka menghadapi musuh Allah yang kuat dan canggih persenjataannya. Sehingga model dan cara apapun adalah termasuk dalam lingkup pemahaman ayat di atas.

Dalam membantu pemahamannya tentang surat *al-Baqarah* ayat 195 yang telah dikutip di atas, dia mengutip pendapat para ahli *fiqih* dan para ahli tafsir, seperti pendapat imam al-Jashshas dari mazhab Hanafi, pendapat imam Qurthubi dari mazhab Maliki, pendapat imam ar-Razi dari mazhab Syafi'i, pendapat Ibnu Katsir dan Thabari, pendapat Ibnu Taimiyah, pendapat asy-Syaukani, dan pendapat Penulis Tafsir al-Manar Syekh Rasyid Ridha¹⁰. Semua ulama-ulama ini berpendapat senada yang mengatakan bahwa bom bunuh diri bukanlah termasuk menceburkan diri ke dalam jurang kebinasaan.

Dalam fatwa bom bunuh diri ini, penulis tidak menemukan dalil hadis yang Yusuf Qardhawi jadikan dasar dalam fatwanya. Hal ini barangkali disebabkan karena beliau menganggap dalil *nash* al-Qur'an sudah sangat jelas pemahamannya berdasarkan pemahaman *ẓahir* ayat (arti yang tersurat). Cuma saja ketika menukilkan pendapat para imam yang dia jadikan dasar bahan perbandingan dalam fatwanya terdapat hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai dalil pendapatnya. Namun dalil hadis itu sendiri tidak secara jelas mengarah kepada pemahaman dibolehkannya bom bunuh diri tersebut, tetapi lebih kepada bentuk-bentuk perbuatan yang bernilai *syahid* dihadapan Allah SWT. Misalnya ketika dia mengutip pendapat Imam al-Jassas dari mazhab Hanafi terdapat riwayat "bahwa Ikrimah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda: "Syahid yang terbaik adalah Hamzah bin Abdul Muthallib dan orang yang mengucapkan kebenaran di hadapan penguasa jabatan sampai ia dibunuh". (H.R: al-Hakim).

Ada juga riwayat yang senada dengan dalil hadis di atas, bahwa Abu Said al-Khudri mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Jihad yang paling baik adalah mengucapkan yang benar dihadapan penguasa yang jahat".(H.R: Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan an-Nasa'i). Di sini al-Jassas juga menyebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah, "Sifat yang paling buruk yang ada pada seseorang adalah pelit yang pengecut" (H.R: Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Hibban)¹¹.

Dalil hadis juga dipergunakan oleh Imam Qurthubi dari mazhab Maliki yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa seseorang bertanya kepada Nabi, "Apa pendapat anda jika saya terbunuh di jalan Allah dalam keadaan sabar dan ikhlas?. Rasulullah menjawab, "Kamu akan masuk surga. Maka orang tersebut masuk ke tengah-tengah pasukan musuh, sampai terbunuh".

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan dari Anas bin Malik bahwa ketika Rasulullah terkurung dan terdesak oleh musuh, sedangkan beliau hanya bersama tujuh orang dari golongan Anshar dan dua orang Muhajirin, beliau bersabda, "Barang siapa menghalau mereka dari kami, maka ia akan masuk surga". Kemudian seorang laki-laki dari golongan Anshar maju menyerang musuh, sampai

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, 648-655

¹¹ *Ibid.*, 650

terbunuh. Orang-orang yang bersama Rasulullah terus melakukannya, sampai mereka terbunuh semuanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Kami tidak menyuruh mereka untuk berperang sampai terbunuh".¹²

Sikap Yusuf Qardhawi yang tidak memuat dalil hadis dalam fatwanya, namun pada akhirnya secara "diam-diam" mengikuti pendapat para Imam (mufassir) yang tersebut di atas, bagi orang luar mempunyai pandangan bahwa beliau orang yang *taklid* (pengikut semata), tetapi beliau sendiri tidak mengakui hal tersebut. Untuk jalan tengah, barangkali inilah yang disebut dengan mujtahid *murajjih* dimana memilih salah satu pendapat yang terkuat berdasarkan *maslahah*. *Maslahah* yang dimaksud baik dari segi dalil maupun dari segi situasi, kondisi, waktu dan tempat. Dalam konteks Palestina bahwa mempersenjatai diri dengan bom dan meledakkannya dengan kompensasi jiwanya sendiri merupakan jalan yang paling tepat dalam rangka menghadapi para zionis yang punya persenjataan yang canggih.

Dalil akal pikiran selanjutnya dalam fatwa ini adalah ketika membedakan nama dari akibat dari praktik bom tersebut dilakukan, yaitu antara *syahid* atau bunuh diri. Beliau melihat bahwa dari segi motivasi antara kedua pelaku ini sangat jauh berbeda, yaitu bahwa seseorang yang melakukan bunuh diri hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan, orang yang melakukan *istisyaad* mengorbankan dirinya demi agama dan umatnya. Orang yang melakukan bunuh diri adalah orang yang putus asa dari dirinya sendiri dan putus asa dari pertolongan Allah. Sedangkan, pelaku *istisyaad* adalah orang yang sepenuh hati mengharapkan pertolongan dan kasih sayang Allah SWT. Orang yang melakukan bunuh diri adalah orang yang lari dari kenyataan yang menimpanya. Sedangkan *Mujahid* yang melakukan *istisyaad* memerangi musuh Allah dan musuhnya sendiri dengan cara yang telah ditakdirkan untuk digunakan oleh orang-orang lemah¹³.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa seseorang yang melakukan praktik *istisyaad*, menjadikan bom jenis manusia yang siap meledak ditempat-tempat musuh dan pada waktu-waktu tertentu. Sehingga musuh-musuh terdiam dan tidak mampu menghadapi pahlawan yang menjual dirinya kepada Allah ini, yang mengorbankan dirinya untuk mencari *syahid* di jalan-Nya. Para pemuda yang membela bumi Islam, agama, kehormatan, dan umat mereka tidak bisa dikatakan sebagai pelaku bunuh diri. Hal tersebut jauh sekali dari bunuh diri. Mereka adalah benar-benar para *syuhada* yang mengorbankan jiwa mereka di jalan Allah dengan ikhlas. Hal ini, selama niat mereka hanya karena Allah dan terpaksa melakukan cara tersebut, untuk menakut-nakuti musuh yang menyombongkan diri dengan kekuatan mereka dan dukungan negara-negara besar yang terus memerangi umat Islam.

Yusuf Al-Qaradhawi juga mengatakan bahwa mereka bukanlah para *teroris*, akan tetapi, mereka melakukan perlawanan yang legal terhadap orang asing yang menduduki tanah mereka, dan terus melakukan kezaliman terhadap mereka. Islam mewajibkan mereka untuk membela diri dan melarang mereka

¹²*Ibid.*, h. 652

¹³*Ibid.*, h. 646

meninggalkan tempat tinggal yang merupakan bagian dan wilayah Islam atas kehendak mereka.

Mereka bukanlah termasuk orang yang melakukan menceburkan diri dalam kebinasaan, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang awam. Akan tetapi, yang mereka lakukan tersebut termasuk dalam tindakan yang dibolehkan oleh syari'at dan dipuji dalam rangka melakukan jihad. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk memperdaya musuh, membunuh sebagian personil-nya, dan menimbulkan rasa takut di hati musuh-musuh yang lain. Praktik tersebut juga dimaksudkan untuk menumbuhkan keberanian orang-orang Islam.

Bagi Yusuf Al-Qaradhawiy masyarakat Israel, baik laki-laki maupun wanita adalah masyarakat militer. Semua penduduknya adalah prajurit, yang setiap saat bisa dipanggil untuk berperang. Jika dalam praktik *istisyaad* ini seorang anak kecil atau kakek-kakek dari pihak Yahudi terbunuh, maka itu tidak dimaksudkan untuk membunuh mereka. Akan tetapi, hal itu terjadi karena tidak sengaja dan termasuk dalam darurat perang yang membolehkan beberapa hal yang dilarang.

Demikian alasan-alasan rasional yang dia pergunakan namun di bagian akhir dari fatwanya dia menyarankan bahwa ketika praktik *istisyaad* dilakukan harus setelah mempelajari dan mengkomparasikan sisi positif dan negatifnya, dan hendaknya dilakukan setelah melalui pemikiran kolektif orang-orang muslim yang dapat dipercaya. Jika mereka menemukan kebaikan dalam praktik ini, maka hendaknya dilakukan dengan bertawakkal kepada Allah.

...وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾

Artinya: "Barang siapa yang bertawakkal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana". (*al-Anfaal*: 49)

Dengan demikian, bila diteliti lebih lanjut metodologi yang dipergunakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi dalam fatwanya adalah menggunakan metode *ijtihad intiqai* sebab dia memilih pendapat ulama-ulama klasik yang membenarkan praktek *istisyaad* tersebut dan juga karena ada *mashlahab* yang terkandung di dalamnya. Namun yang perlu diperhatikan adalah ketika Al-Qaradhawi memilih pendapat salah satu imam (mazhab) yang dia jadikan pendapatnya bukan berarti beliau seorang yang fanatik dan *taklid*, karena beliau sendiri pernah mengatakan "bahwa kita semua harus melepaskan diri dari kungkungan fanatisme mazhab, karena hal itu akan memberikan kemudahan bagi banyak orang, namun dengan syarat semuanya dilakukan berdasarkan dalil".¹⁴ Bahkan dalam buku "*al-Halal wal-Haram*" beliau berkata secara khusus:

"Saya tidak rela untuk mengekang akal saya dengan bertaklid kepada mazhab tertentu dengan segala masalah dan persoalan yang kita hadapi, baik mazhab itu benar maupun salah, sebab seorang muqallid (orang yang bertaklid) sebagaimana yang dikatakan oleh imam Ibnu al-Jauzi, dalam taklid terdapat pelumpuhan fungsi

¹⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Manhaj Fiqih*, Alih Bahasa, Samson Rahman. Judul Asli: *Al-Qhardhany Faqih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet-Ke, h. 123

akal, sebab sebenarnya fungsi akal diciptakan untuk merenung dan berfikir mendalam. Dan alangkah jeleknya seseorang yang diberi lentera untuk dia jadikan sebagai alat penerang, namun ia padamkan lentera itu lalu dia berjalan ditengah gelap gulita”¹⁵

Begitu juga dengan melihat kapasitas ilmiah yang dimiliki oleh Yusuf Al-Qaradhawiy tidak mungkin dia disebut dengan seorang yang *muqallid*, sebab dia sudah hafiz al-Qur’an sejak berumur 10 tahun bahkan beliau juga seorang “qari”. Apalagi dengan melihat pendidikan akademisnya, yaitu: strata 1 fakultas Ushuluddin lulus dengan prestasi juara pertama dengan yudisium *Summa Cumlaude*, mendapatkan ijazah spesialis bahasa Arab dan pengajarannya dari universitas Al-Azhar. Strata 2 (magister) dan strata 3 nya (doktoral) adalah jurusan Tafsir Hadis. Kesemuanya diraih dengan hasil yang terbaik. Oleh karena itu tidaklah beralasan beliau disebut seorang yang *taklid*. Namun lebih tepat Yusuf Qardhawiy disebut *Mujtahid*, karena dengan melihat syarat-syarat seorang mujtahid yang ditentukan oleh para ahli ushul fiqh nyaris semuanya sudah terpenuhi.¹⁶

Bagi Yusuf Al-Qaradhawiy ijtihad tidaklah berarti mengabaikan warisan *fiqih* masa lalu (klasik) atau tidak menghargainya dan tidak memanfaatkannya, namun ijtihad adalah meliputi beberapa hal pokok berikut: *Pertama*, melakukan

¹⁵*Ibid.*, 122

¹⁶Penulis akan kutip beberapa pendapat ulama, pemikir dan intelektual serta para pemimpin pergerakan mengenai al-Qaradhawiy. **Hasan al-Banna**, berkata: yakni al-qardhawiy adalah seorang penyair yang jempolan dan berbakat. **Muhammad al-Ghazali** berkata: “Al-Qhardhawiy adalah seorang imam kaum di zaman ini, yang mampu menggabungkan dalam fiqih antara akal dengan atsar”. **Abul Hasan an-Nadawi** berkata: “Al-Qaradhawiy adalah seorang alim yang sangat dalam ilmunya, dan sekaligus sebagai pendidik kelas dunia”. **Mushtafa az-Zarqa’** berkata: “Al-Qaradhawiy adalah hujjah zaman ini, dan dia merupakan nikmat Allah atas kaum Muslimin”. **Abdul fattah Abu Ghuddah** berkata: “Al-Qhardhawiy adalah faqih dan mursyid kita, dia adalah seorang ‘Allamah. **Al-Qadhi Husein Ahmad** berkata: “Al-Qhardhawiy adalah madrasah ilmiah fihiyyah dan da’awiyh. Wajib bagi umat untuk mereguk ilmunya yang sejuk”. **Abdul Aziz bin Baz** berkata: “buku-bukunya memiliki bobot ilmiah dan sangat berpengaruh di dunia Islam”. **Thaha Jabir al-Ulwani** berkata: “Al-Qhardhawiy adalah faqih para da’i, dan da’inya para fiqaha”. **Abdus Salam** berkata: “Al-Qhardhawiy adalah pemimpin yang penuh hikmah dalam meretas orisinalitas dan tajdid serta tauhid. Dia bagaikan sebutir buah ranum yang dihasilkan dakwah Imam Syahid Hasan al-Banna”. **Abdullah al-‘Aqil** berkata: “Al-Qhardhawiy adalah Al-Qhardhawiy adalah seorang laki-laki yang tahu langkah dakwah dan sekaligus sebagai faqih zaman ini”. **Abdul Majid al-Zindani** berkata: “Al-Qhardhawiy adalah seorang alim dan mujahid”. **Abdul Qadir al-Umari** berkata: “Al-Qhardhawiy adalah seorang yang faqih yang membuka kemudahan-kemudahan”. **Muhammad Umar Zubair** berkata: “Al-Qhardhawiy adalah pembawa panji kemudahan dalam fatwa dan kabar gembira dalam dakwah”. **Muhammad Fathi Usman** berkata: “Al-Qhardhawiy adalah seorang faqih dan seorang da’i, yang memiliki mata hati yang tajam dalam melihat realitas”. **Adil Husein** berkata: “Al-Qhardhawiy adalah seorang ahli fiqih moderat di zaman ini”. **Abdullah bin Baih** berkata: “Al-Qhardhawiy adalah seorang imam kaum muslimin dan sebagai nafas umat di zaman ini. **Rasyid al-Ghanusyi** berkata: “Al-Qhardhawiy adalah seorang Mujaddid”. Beliau juga berkata: “Al-Qhardhawiy adalah lisan kebenaran yang memberi pukulan keras kepada orang-orang munafik di Tunisia”. **Adnan Zarzur** berkata: “Dia adalah seorang Mujaddid. Dia adalah seorang faqih dan mujtahid zaman ini. Al-Qhardhawiy telah berhasil menggabungkan antara ketelitian seorang faqih, semangat seorang da’i, keberanian seorang mujaddid, dan kemampuan seorang imam. Al-Qhardhawiy telah membangun daulah Islam dalam fiqih dan ijtihad”. **Abdullah Umar Nazhef** berkata: “Al-Qhardhawiy berada pada puncak pengabdianya pada ilmu pengetahuan”. **Ahmad ar-Raysuni**, berkata: “Al-Qhardhawiy adalah seorang yang mengerti maksud penetapan syari’ah”. Lihat, Yusuf Al-Qhardhawiy, *Manhaj Fiqih*, *op.cit*, h. 22-24

peninjauan kembali terhadap kekayaan warisan *fiqih* klasik dari berbagai aliran (mazhab) dan berbagai pendapat yang terpendang (terutama pendapat sahabat dan *tabi'in*) sepanjang masa untuk diseleksi manakah pendapat yang lebih kuat dan lebih tepat untuk mewujudkan maksud-maksud syari'at, yang dapat merealisasikan kemaslahatan umat di zaman kita ini sesuai dengan situasi dan kondisi. *Kedua*, kembali ke sumber asli, yakni *nash* al-Qur'an dan sunnah Nabi, lalu memahaminya dengan baik dalam kerangka maksud syari'at secara umum. *Ketiga*, melakukan ijtihad terhadap berbagai masalah baru yang belum dikenal oleh para *fuqaha* terdahulu dan mereka belum pernah menetapkan hukum yang mirip (hampir sama) dengan masalah tersebut, yakni dengan menarik kesimpulan hukum yang relevan berdasarkan dalil-dalil syari'at¹⁷.

Kriteria yang digunakan untuk memilih pendapat yang terkuat tersebut menurut Al-Qaradhawiy adalah¹⁸; *Pertama*, pendapat tersebut hendaknya lebih cocok dengan kehidupan orang-orang zaman sekarang. *Kedua*, pendapat tersebut hendaknya lebih banyak memberikan rahmat bagi umat manusia. *Ketiga*, pendapat tersebut hendaknya lebih dekat kepada kemudahan yang diberikan syari'at. *Keempat*, pendapat tersebut lebih utama dalam mewujudkan maksud syari'at, memberikan kemaslahatan bagi makhluk dan menjauhkan mereka dari kerusakan.

Dalam konteks fatwa bom bunuh diri yang dilakukan oleh pemuda Hamas Palestina terkesan Yusuf Qardhawi menggunakan metode atau kriteria yang ketiga yaitu dalam rangka mewujudkan maksud syari'ah (*maqashid al-syari'ah*¹⁹) yaitu menjaga harta-harta mereka yang seenaknya diambil oleh tentara-tentara Israel. Karena Hamas berkeyakinan bahwa peperangan dengan zionis di Palestina adalah peperangan eksistensi yang tidak mungkin dihentikan kecuali setelah berbagai penyebabnya dilenyapkan yaitu pendudukan zionis di bumi Palestina dan perampasan tanah-tanahnya serta pengusiran para penduduknya. Bagi Hamas bahwa kemunculan *intifadhah* adalah demi *izzah* dan kemuliaan rakyat Palestina, mengembalikan hak-haknya yang dijajah serta meninggikan panji Allah serta menentang politik pemaksaan Zionis²⁰. Lebih lanjut menurut al-Qardhawi, dalam memilih pendapat terkuat ketika melakukan *ijtihad intiqaiy*, seseorang mujtahid kontemporer harus mempertimbangkan faktor-faktor lain,

¹⁷Muchlish Bahar, *Pemikiran Hukum Islam Moderat Studi Terhadap Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Masalah-masalah Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2009), Cet. Ke-1, 155-156

¹⁸*Ibid.*, 156

¹⁹Menurut Wahbah al-Zuhailiy *Maqashid al-Syari'ah* adalah makna-makna dan tujuan yang hendak dipelihara pada setiap hukum untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau defenisi yang lain yaitu tujuan akhir dari syari'at Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh al-Syari' pada setiap hukum yang ditetapkannya. Wahbah al-Zuhailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1986), juz 2, Cet, Ke-1, 1017. Menurut Yusuf Al-Qaradhawiy *Maqashid al-syari'ah* adalah tujuan yang menjadi target sebuah nash untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia baik berupa perintah, larangan dan kebolehan untuk melakukan sesuatu. Hal itu ditujukan untuk kepentingan individu, keluarga, masyarakat dan umat secara umum, Lihat Yusuf Al-Qaradhawiy, *Fiqh Maqashid al-Syari'ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal, Judul Asli: "Dirasah Fi Fiqh Maqasid al-Syari'ah (Baina al-Maqashid al-Kulliyah wa al-Nushus al-Juz'iyah"*, penerjemah Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), Cet, Ke-1, 8-9

²⁰<http://raihanalfarisi.blogspot.com>, di akses Senin, 19 Mei 2014

seperti perubahan sosial politik pada tingkat nasional dan internasional, perkembangan ilmu pengetahuan modern, serta tuntutan dan kebutuhan zaman.

Metode *ijtihad intiqā'i* (*komparatif selektif*) yang dilakukan oleh Yusuf Al-Qaradhawiy tidak hanya terbatas kitab-kitab *fiqih* dalam satu mazhab saja, tetapi juga lintas mazhab, tidak hanya kitab-kitab ulama *ahlu sunnah* saja tetapi juga ulama yang bermazhab Syi'ah baik Syi'ah al-Zaidiyah juga Syi'ah al-Imamiyah. Selain itu, dalam sebagian masalah boleh saja diambil pendapat satu mazhab, sedangkan pada sebagian yang lain dipilih pendapat mazhab lain pula, hal ini tidak disebut *talfiq* (menggabungkan pendapat-pendapat yang ada). Karena *talfiq* yang dilarang adalah menambal-sulam sebagian pendapat dengan pendapat yang lain atau mengikuti pendapat yang lebih mudah saja, bukan berdasarkan dalil, tetapi berdasarkan selera belaka, semata-mata bertaklid, tidak memilih yang benar dan terkuat secara ilmiah.²¹

Lahirnya fatwa yang membuat gentar musuh ini tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal dari seorang Yusuf Al-Qaradhawiy. Faktor internal (dalam diri pribadi) nya adalah bahwa ia telah ikut menjadi aktivis gerakan dakwah *al-Ikhwān al-Muslimun* sejak duduk di sekolah lanjutan atas (madrasah al-tsanawiyah). Ia pernah menjadi anggota departemen dakwah gerakan ini yang dipimpin oleh ustaz al-Bahiy al-Khulliy. Keterlibatannya sebagai aktifis *al-Ikhwān al-Muslimun* membuatnya aktif menggerakkan dan memimpin demonstrasi-demonstrasi besar-besaran anti imperialisme Barat (Inggris) dan anti Israel. Akibatnya Al-Qaradhawiy pernah dijebloskan ke dalam penjara selama 10 bulan tahun 1949 M pada masa raja Faruq berkuasa, saat itu ia masih menjadi siswa SLTA. Tahun 1954 al-Qardhawiy dipenjarakan selama dua bulan pada zaman revolusi Mesir. Semenjak bulan November tahun 1954 ia mendekam dalam penjara selama 20 bulan. Pada tahun 1962 M ia dipenjarakan lagi selama 50 hari bersama Dr. Ahmad al-'Assal. Dalam penjara dia bukannya menyerah tetapi terus menggelorakan semangat perjuangannya, tergambar dalam puisi yang ditulisnya dibalik jeruji²²:

“Silakan! Belenggulah tanganku, cambuklah punggungku, potonglah leherku, tapi ingat: “kau tidak akan mampu menjamah pikiranku, walaupun sesaat saja, kau tak akan dapat mencabut keimanan dan bahaya keyakinanmu, bahaya itu ada di lubuk hatiku, dan hatiku ada di tangan tubanku, tubankulah yang akan memelihara dan menolongku, Aku akan tetap hidup terus dengan akidahku, dan aku akan mati tersenyum demi membela agama keyakinanmu”.

Faktor eksternal yang mempengaruhi Yusuf Al-Qaradhawiy tidak terlepas dari beberapa orang tokoh yang ia kagumi, sehingga turut mewarnai pola pikir dan semangat idealismenya. Diantara tokoh-tokoh itu ada yang ia kenal langsung melalui kedekatan hubungan pribadi (*personal aproach*), sebagian yang lain dikenalnya melalui buku-buku yang dikarang oleh tokoh-tokoh tersebut. Namun al-Qardhawiy sendiri menjelaskan bahwa kekagumannya terhadap tokoh itu tidak sampai membuatnya meniru secara membabi buta (taklid buta) sehingga semua pendapat tokoh-tokoh itu dipuji dan dibelanya tanpa berpikir kritis. Ia

²¹Yusuf Al-Qaradhawiy, *Fiqh Maqashid al-Syari'ah...*, 157

²²*Ibid.*, 131

bukanlah “foto copy” salah seorang dari tokoh-tokoh terdahulu. Terkadang ada sisi negatif dari seorang tokoh, baik dalam pemikiran maupun sebagian perilakunya, tetapi hal itu tidak membuat al-Qardhawi terhalang untuk mengambil hal-hal positif yang terdapat pada diri seorang tokoh tersebut. Dari keterangan di atas memberikan gambaran bahwa Yusuf al-Qardhawi selalu menjaga objektivitasnya dalam berpikir, ia tidak membela dan memuji seorang tokoh setinggi langit tanpa melihat kekurangan-kekurangannya²³.

Di antara tokoh yang dikagumi al-Qardhawi adalah Hasan al-Banna, pendiri gerakan Islam *al-Ikhwan al-Muslimun* di Mesir. Kekagumannya terhadap tokoh ini dia buktikan dari seringnya mendengar ceramah Hasan al-Banna mulai ia bersekolah di *madrasah al-I'dadiyah*, bahkan al-Qardhawi sering mengikuti kunjungan al-Banna ke beberapa daerah untuk mendengarkan ceramah-ceramahnya. Tidak hanya itu, ia juga membaca hampir semua tulisan al-Banna, baik yang berbentuk buku maupun berbentuk artikel yang sering dimuat dalam majalah “al-Syabab”²⁴.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, Hasan al-Banna merupakan tokoh karismatik yang menggabungkan antara pemikiran keagamaan dan politik, antara unsur spiritual dan semangat jihad, idealisme dan pergerakan. Kekaguman al-Qardhawi pada Hasan al-Banna juga tampak terurai secara ilmiah dalam beberapa buah bukunya, seperti: “*Nahwa Wabdah Fikrah li al-'amalin li al-Islam, al-Asbl al-Anwal, Syumul al-Islam*”. (Menuju Kesatuan Pemikiran Bagi Para Aktivis Gerakan Islam, Prinsip yang Pertama, Islam Agama Yang Komprehensif). Tokoh lain yang dikaguminya seperti ustadz Muhammad al-Ghazali, ustadz al-Bahiy al-Khuliy (dari al-Ikhwan al-Muslimun) juga mengagumi guru besarnya di al-Azhar. Misalnya Dr. Abdullah Daraz, Syeikh al-Azhar Dr. Mahmud Syaltut, dan Dr. Abdul Halim Mahmud²⁵.

Tokoh lain yang dikagumi Yusuf al-Qardhawi melalui sejumlah karya yang ditulis oleh para tokoh tersebut (tidak pernah bertemu dengan tokoh itu) adalah Imam Abu Hamid al-Ghazali (w.505 H) penulis buku “*Ihya' Ulum al-Din*”. Kemudian ia juga mengagumi syeikh al-Islam Ibnu Taimiyah (1292-1328 M), juga mengagumi murid Ibnu Qayyim al-Jauziyah (1292-1305 M) dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935 M), dan sejumlah tokoh lainnya²⁶.

Pengalamannya yang sering keluar masuk penjara serta tempaan para tokoh yang dikagumi membuat dia semakin tegar dan militan dalam mengajak orang-orang kepada ajaran Islam secara komprehensif baik dalam pemikiran akidah, syari'ah, akhlak, politik maupun dalam pemikiran peradaban. Dari sekian banyak tokoh yang dikagumi terkesan bahwa Yusuf al-Qardhawi begitu sangat fanatik membela gerakan Hasan al-Banna dan organisasi al-Ikhwan al-Muslimunnya. Namun dugaan ini dia bantah segera, karena ia juga mencatat beberapa kekurangan yang mesti diperbaiki dalam gerakan ini. Beberapa catatan

²³*Ibid.*, 127

²⁴*Ibid.*, 128

²⁵*Ibid.*, 132

²⁶*Ibid.*

penting itu ditulisnya dalam sebuah buku “*al-Hallu al-Islamiy Faridhab wa Dharurab*” (Penyelesaian/solusi Islami adalah suatu kemestian dan kebutuhan)²⁷.

Militansi yang tertanam subur pada jiwa Yusuf Qardhawiy juga disebabkan oleh karena adanya semangat perlawanan dalam dirinya, dimana ketika dia menjadi aktivis gerakan *al-Ikhwān al-Muslimūn* tiba-tiba dijebloskan ke dalam penjara. Pada masa pemerintahan Jamal Abd al-Naser, gerakan *al-Ikhwān al-Muslimūn* dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan beliau sendiri pernah dilarang mengajar dan memberikan ceramah atau khutbah di Mesir. Hal ini diperparah bahwa pada masanya tokoh karismatik Hasan al-Banna dihukum mati ditiang gantungan yang waktu itu sebagai hadiah ulang tahun raja Faruq di bawah pengaruh Inggris. Oleh karena itu dengan adanya semangat perlawanan ditambah dengan rasa kebencian yang mendalam membuat organisasi *al-Ikhwān al-Muslimūn* semakin berkembang pesat, tidak hanya di Mesir bahkan sampai ke seluruh dunia Islam, walaupun tidak menggunakan nama *al-Ikhwān al-Muslimūn*, namun substansinya sama memandang Islam sebagai agama yang komprehensif/lengkap dimana tidak memisahkan antara Islam politik dan Islam kultural²⁸.

Terkait dengan bom bunuh diri yang dilakukan oleh pemuda Hamas dimana mempunyai hubungan erat dengan jaringan *ikhwān al-Muslimūn*, akan berdampak terhadap pola pemikiran Yusuf Qardhawiy yang sudah lama berinteraksi secara aktif dengan organisasi ini. Setidaknya upaya untuk melegalisasi perjuangan yang dilakukan oleh para mujahidin palestina tersebut. Terbukti keluarnya fatwa bom bunuh diri ini yang kaitannya dengan kebolehan melakukannya dan menganggap syahid orang yang gugur dalam perlawanan terhadap zionis Israel. Fatwa ini bagi Qardhawiy memang dalam rangka membela agama dengan memperhatikan sekurang-kurangnya tiga syarat yaitu:

Pertama, mengetahui bahwa perang yang diikutinya adalah perang yang disyariatkan dalam agama (*masyru'iyah*). Oleh karena itu setiap pasukan harus mengerti dengan aturan-aturan perang karena hal itu merupakan ilmu yang wajib diketahui oleh setiap Muslim yang terlibat dalam perang tersebut. Menurut Muhammad Syatha al-Dimyathi, memerangi orang kafir bukan merupakan tujuan jihad, tetapi jihad ditujukan untuk membela dan meninggikan agama Allah, serta menyampaikan hidayah kepada orang kafir. Nabi SAW bersabda, “*Barangsiapa berperang agar kalimat Allah itu tinggi maka ia berperang di jalan Allah*”. Jika ada cara lain yang dapat dilakukan tanpa peperangan, maka cara itu lebih utama dilakukan. Dengan demikian, kewajiban jihad itu hanya sebatas *wasilah* saja untuk menyampaikan hidayah Allah kepada mereka.

Kedua, jihad dilakukan dengan perintah pemimpin (imam). Menurut ibn Muhammad al-Sughdi, orang Islam boleh melakukan jihad apabila dipimpin langsung oleh pemimpin kaum muslimin (imam), atau di bawah kepemimpinan panglima perang yang ditunjuk oleh imam, atau di bawah kepemimpinan seseorang yang diangkat secara bersama-sama oleh kaum muslimin. Jihad ini baru boleh dilakukan apabila kaum muslimin memiliki kekuatan militer (*amr al-*

²⁷*Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, 129

askar) dan bersedia mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh pimpinannya. Oleh karena itu, perjuangan secara individu tanpa dikomandoi oleh pimpinan umat Islam, panglima yang ditunjuk oleh imam, atau pimpinan yang diangkat oleh kaum muslimin, maka perjuangan tersebut tentu saja tidak dapat dikategorikan jihad.

Ketiga, mempertimbangkan setiap tindakan agar bisa selamat (tidak tewas). Hal ini dapat dilakukan dengan menguatkan penjagaan, menggunakan strategi-strategi perang, mengambil tindakan-tindakan yang berkaitan dengan keselamatan pribadi, misalnya dengan memakai baju besi, topi baja, atau seperti menggali parit sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW dalam perang Khandaq. Oleh karena itu tidak ada kata menyerah atau tunduk untuk dibunuh secara mudah oleh orang kafir. Sebab, bila tidak berprinsip demikian tentu seseorang akan menyerahkan diri kepada musuh yang kafir atau melakukan tindakan brutal seperti bom bunuh diri²⁹.

2. Reaksi Masyarakat Terhadap Fatwa Kontemporer Yusuf Al-Qaradhawiy Tentang Bom Bunuh Diri

Sejak awal kemunculannya, fatwa “bom bunuh diri” dari Yusuf al-Qardhawi ini telah menimbulkan polemik (*ikhtilaf*) dikalangan para ulama, ada pendapat yang pro dan ada yang kontra. Baik berbentuk perorangan maupun dalam bentuk organisasi (kelompok). Berbentuk perorangan seperti ulama muda Saudi, seperti syaikh Salman Al-Audah dan syaikh Sulaiman Nashir Al-Ulwan, adalah ulama perorangan yang mendukung aksi ini. Kalimat persetujuan juga datang dari beberapa pendapat ulama yaitu di antaranya Muhammad bin al-Hasan as-Syaibani, murid Abu Hanifah *rahimabullah*, ia mengatakan bahwa, “Bila seseorang melancarkan serangan terhadap seribu kaum musyrik, maka hal tersebut tidak menjadi masalah bila akan selamat atau menyebabkan malapetaka besar bagi musuh”.³⁰

Ibn Taimiyah berpendapat senada yang tertuang dalam kitabnya al-Fatawa tentang memerangi kaum Tatar. Berdasarkan dalil dari riwayat Shahih Muslim dari Nabi SAW tentang kisah *Ashhabul Ukhduh*. Cerita itu mengkisahkan seorang anak laki-laki (ghulam) memerintahkan untuk membunuh dirinya, demi kemenangan agama (yang diyakininya) ketika meminta kepada algojo-algojo raja agar membaca: 'Bismillah Rabbi Ghulam' (Dengan nama Allah, Tuhannya anak laki-laki ini) saat melemparkan panah ke arahnya. Ibn Taimiyah melanjutkan: Oleh karena itu para Imam yang empat memperbolehkan seorang Muslim menyerbu sendirian dalam kubu pasukan musuh, walaupun kemungkinan besar mereka akan membunuhnya. Jika memang di situ ada kemaslahatan bagi kaum muslimin.

Imam As-Suyuthi berpendapat dengan nada dukungan, bahwa tidak ada masalah bagi Muslim menyerang musuh yang berkekuatan besar dan tidak masalah juga bila tetap bersabar. Hal ini berseberangan dengan mereka yang mengatakan bahwa hal tersebut masuk dalam kategori mencampakkan diri ke

²⁹Abu al-Husein 'Ali ibn al-Husein ibn Muhammad al-Sughdi, *al-Natf fi al-Fatwa*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984), cet. Ke-2, jilid ke-2, 704

³⁰Sumber : <http://www.hidayatullah.com/2002/04/ihwal3.shtml>

dalam *at-tablukah* (kebinasaan). Para ulama *kebalaf* (penerus ulama salaf) juga mendukung operasi *syabadah* ini dan mengkategorikannya sebagai bentuk *jihad fi sabilillah*, seperti fatwa Syaikh Nashiruddin al-Albani, operasi-operasi *syabadah* yang terjadi dewasa ini ada yang boleh dan ada yang tidak. Adapun yang dibolehkan bila hal itu berlaku di dalam sistem Islam dan jihad Islam yang berdasarkan pada hukum Islam. Dan di antara hukum Islam ini adalah bahwa seorang prajurit tidak boleh bergerak kecuali dengan perintah pimpinannya. Di dalam Shahih Mawarid Azh Zham'an oleh Syaikh al-Albani (dipublikasikan setelah beliau wafat), dia berkata pada bab kedua, halaman 119, setelah menjelaskan hadits populer Abu Ayyub, mengenai firman Allah '*walaa tulqu bi aydiikum ilat-tablukah*', dia berkata:³¹

"Dan ini adalah kisah populer yang menjadi bukti yang sekarang dikenal sebagai operasi bunuh diri dimana beberapa pemuda Islam pergi lakukan terhadap musuh-musuh Allah, akan tetapi aksi ini diperbolehkan hanya pada kondisi tertentu dan mereka melakukan aksi ini untuk Allah dan kemenangan agama Allah, bukan untuk riya, reputasi, atau keberanian, atau depresi akan kehidupan".

Wahbah Az-Zuhaili, Dekan Jurusan Fikih dan Ushulnya di Fakultas Syariah Universitas Damaskus mengatakan, operasi *syabadah* yang dilakukan terhadap Yahudi dengan izin pimpinannya dengan tujuan menjatuhkan kerugian di pihak musuh adalah dibolehkan. Karena operasi seperti yang terjadi dewasa ini menjadi bagian dari keharusan syari'ah.

Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, Dekan Jurusan Akidah dan Agama di Fakultas Syariah Universitas Damaskus mengatakan, operasi ini 100% disyariatkan oleh Islam, bila operasi itu dilancarkan dengan maksud menimbulkan malapetaka di pihak musuh. Rekannya sesama ulama Mesir dari Al-Azhar, Dr. Jalal Yusuf As-Syaraqi berpendapat, orang-orang Yahudi di Israel telah meninggalkan negeri asli mereka untuk menduduki Palestina. Mereka datang untuk menjadi penduduk Israel dan menjadi bala tentaranya. Pemerintah Israel menanamkan pada diri setiap penduduknya secara umum bahwa mereka adalah tentara yang siap untuk memerangi kaum Muslimin. Karena itu operasi *syabadah* layak dilancarkan kepada penduduk Israel. Dan itu merupakan satu *izrah* dan kehormatan umat Islam, insya Allah.

Respon dukungan juga datang dari syeikh Hamud Bin Uqla Asy-Syu'aibi yang memperkuatnya dengan dalil *nash* al-Qur'an dan hadis. Misalnya firman Allah:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ أُبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ



³¹<http://salafiharoki.wordpress.com/2008/01/22/fatwa-syaikh-al-bani-mengenai-bomb-syahid/>Diakses, Selasa, 1 Juli 2014

Artinya: “Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya.” (Q.S. *al-Baqarah* : 207)

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآبٍ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang Mu’min, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur’an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.” (*at-Taubah*: 111)

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ ۚ وَعَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).” (Q.S. *al-Anfal*: 60)

Firman Allah SWT terhadap mereka yang merusak perjanjian:

﴿ فَإِذَا تَثَقَفْتُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدْكُرُونَ ﴾

Artinya: “Jika kamu menemui mereka dalam peperangan, maka cerai beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan (menumpas) mereka, supaya mereka mengambil pelajaran” (Q.S. *al-Anfal*: 57).

Pendapatnya juga diperkuat dengan dalil hadis, yaitu: Hadits *Ghulam* (pemuda) yang kisahnya terkenal, terdapat dalam Shahih Bukhari, ketika ia menunjukkan musuh cara membunuh dirinya, lalu musuh itu pun

membunuhnya, sehingga ia mati dalam keadaan syahid di jalan Allah. Maka operasi seperti ini merupakan salah satu jenis Jihad, dan menghasilkan manfaat yang besar, dan kemaslahatan bagi kaum Muslimin, ketika penduduk negeri itu masuk kepada *dien* (agama) Islam, yaitu ketika mereka berkata : “Kami beriman kepada Rabb (Tuhan) nya pemuda ini”. Petunjuk (dalil) yang dapat di ambil dari *hadits* ini adalah bahwa Pemuda (*Ghulam*) tadi merupakan seorang Mujahid yang mengorbankan dirinya dan rela kehilangan nyawa dirinya demi tujuan kemaslahatan kaum Muslimin. Pemuda tadi telah mengajarkan mereka bagaimana cara membunuh dirinya, bahkan mereka sama sekali tidak akan mampu membunuh dirinya kecuali dengan cara yang ditunjukkan oleh pemuda tersebut, padahal cara yang ditunjukkan itu merupakan sebab kematian dirinya, akan tetapi dalam konteks Jihad hal ini diperbolehkan. Operasi sedemikian ini diterapkan oleh Mujahidin dalam *Istisyhad* (operasi memburu kesyahidan), keduanya memiliki inti masalah yang sama, yaitu menghilangkan nyawa diri demi kemaslahatan jihad.

Amalan-amalan seperti ini memiliki dasar dalam syari’at Islam. Tak ubahnya pula dengan seseorang yang hendak melaksanakan *Amar Ma’ruf Nahyi Munkar* di suatu tempat dan menunjukkan manusia kepada *hidayah* sehingga dia terbunuh di tempat tersebut, maka dia dianggap sebagai seorang Mujahid yang *syahid*, ini seperti sabda Nabi SAW: “*Jihad yang paling utama adalah mengatakan Al-haq di depan penguasa yang Jaa-ir (jabat)*”.

Amaliyah yang dilakukan oleh Bara bin Malik dalam pertempuran di Yamamah. Ketika itu ia diusung di atas tameng yang berada di ujung-ujung tombak, lalu dilemparkan ke arah musuh, dia pun berperang (di dalam benteng) sehingga berhasil membuka pintu Benteng. Dalam kejadian itu tidak seorang pun sahabat r.a menyalahkannya. Kisah ini tersebut dalam Sunan Al-Baihaqi, dalam kitab *As-Sayru Bab At-Tabarru’ Bit-Ta’rudhi Lilqatli* (9/44), tafsir Al-Qurthubi (2/364), *Asaddul Ghaabah* (1/206), *Tarikh Thabari*. Operasi yang dilakukan oleh Salamah bin Al-’Akwa dan Al-Ahram Al-Asadi, dan Abu Qatadah terhadap Uyainah bin Hishn dan pasukannya. Ketika itu Rasulullah SAW memuji mereka, dengan sabdanya: “*Pasukan infantry terbaik hari ini adalah Salamah*” (Hadits *Muttafaqun ‘Alaihi/Bukhari-Muslim*).

Ibnu Nuhas berkata: Dalam *hadits* ini telah teguh tentang bolehnya seorang diri berjibaku ke arah pasukan tempur dengan bilangan yang besar, sekalipun dia memiliki keyakinan kuat bahwa dirinya akan terbunuh. Tidak mengapa dilakukan jika dia ikhlas melakukannya demi memperoleh kesyahidan sebagaimana dilakukan oleh Salamah bin Al-’Akwa, dan Al-Akhram Al-Asaddi. Nabi SAW tidak mencela, sahabat r.a tidak pula menyalahkan operasi tersebut. Bahkan di dalam *hadits* tersebut menunjukkan bahwa operasi seperti itu adalah disukai, juga merupakan keutamaan.

Rasulullah SAW memuji Abu Qatadah dan Salamah sebagaimana disebutkan terdahulu. Dimana masing-masing dari mereka telah menjalankan operasi Jibaku terhadap musuh seorang diri (*Masyari’ul Asywaq* 1/540) Apa yang dilakukan oleh Hisyam bin Amar Al-Anshari, ketika dia meneroboskan dirinya di antara dua pasukan, menerjang musuh seorang diri dengan bilangan musuh yang

besar, waktu itu sebagian kaum Muslimin berkata: Ia menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan, Umar bin Khatthab r.a membantah klaim sebagian kaum Muslimin tersebut, begitu juga Abu Hurairah r.a lalu keduanya membaca ayat: “Dan diantara manusia ada yang mengorbankan dirinya demi mencari keridhaan Allah...” (Q.S. *al-Baqarah*: 207)

Dalam Negara hukum yang pluralistik tentu saja penegakan keadilan harus didasari pada cara pandang dan metode dalam mengkaji ilmu hukum. Kajian yang tidak hanya disandarkan pada cara pandang hukum positif saja, melainkan juga akan diperkaya oleh kaidah dan norma-norma hukum yang memiliki cara pandang dan metode dalam pengkajian ilmu hukum seperti, Hukum Islam dengan metode *istinbath al-ahkamnya*.³²

Al-Mushannif Ibnu Abi Syaibah (5/303,222), Sunan Al-Baihaqi (9/46). Abu hadrad Al-Aslami dan dua orang sahabatnya menerjangkan diri ke arah pasukan besar, tidak ada orang ke-empat selain mereka bertiga, akhirnya Allah memenangkan kaum Muslimin atas kaum Musyrikin. Ibnu Hisyam menyebut riwayat ini dalam kitab sirahnya. Ibnu Nuhas menyebutnya dalam Al-Masyaari’ (1/545). Operasi yang dilakukan oleh Abdullah bin Hanzhalah Al-Ghusail, ketika ia berjibaku menerjang musuh dalam salah satu pertempuran, sedangkan baju besi pelindung tubuhnya sengaja ia buang, kemudian kaum kafir berhasil membunuhnya. Disebutkan oleh Ibnu Nuhas dalam Al-Masyari’ (1/555).

Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan (9/44) menukil tentang seorang lelaki yang mendengar sebuah *hadits* dari Abu Musa :”*Jannah* (surga) itu berada di bawah naungan pedang” Lalu lelaki itu memecahkan sarung pedangnya, lantas menerjang musuh seorang diri, berperang sampai ia terbunuh. Kisah Anas bin Nadhar dalam salah satu pertempuran Uhud, katanya: “Aku sudah terlalu rindu dengan wangi *jannah* (syurga)” kemudian ia berjibaku menerjang kaum Musyrikin sampai terbunuh. (Muttafaqun ‘Alaihi)³³.

Fatwa syeikh Hamid bin Abdillah Al Ali, katanya: “Aksi bom syahid ini tidak ada bedanya dengan jika dia maju ke tengah-tengah barisan musuh untuk membunuh musuh sebanyak-banyaknya tanpa maksud membunuh dirinya. Akan tetapi dalam hal ini. Dia menjadikan dirinya sebagai sarana untuk membunuh musuh. Secara *syar’i* dua hukum ini tidak ada bedanya. Fatwa-fatwa *ahlul ilmi* yang telah kami sebutkan membolehkan seorang mujahid melakukan aksi ini demi kepentingan yang *syar’i* seperti untuk menewaskan musuh atau memberi semangat kepada kaum Muslimin agar berani menghadapi musuh-musuhnya atau melemahkan semangat musuh atau menghancurkan kejiwaan mereka. Begitulah kira-kiranya dari segi hukum dan perundangan Islam, yang sempat saya nukil-kan, walaupun sebenarnya banyak lagi, yang tentunya bukan untuk Palestina saja³⁴.

³²Apipuddin, Apipuddin. “Rechtsvinding Method Of Judges In Filling Legal Empty” Study Of Approaches In Legal Discovery”.” Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram 11, no. 2 (2019): 135-152.

³³salafiharoki.wordpress.com, diakses, Selasa, 8 Juli 2014

³⁴muhdhazrie.wordpress.com, diakses, Selasa, 8 Juli 2014

Berikut nama-nama ulama perorangan yang mendukung aksi ini adalah: Syaikh Abdullah bin Abdirrahman al-Jibrin (anggota Hai'ah Kibaril 'Ulama Saudi Arabia), Syaikh Abdullah bin Mani' (anggota Hai'ah Kibaril Ulama Saudi Arabia), Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu asy Syaikh (mantan mufti Saudi Arabia, gurunya Syaikh bin Baz), Syaikh Sulaiman bin Nashir Al Alwan (ulama berpengaruh di Saudi Arabi, hafal 9 kitab hadits), Syaikh Salman bin Fahd Al-'Audah (ulama Saudi Arabia), Syaikh Safar bin Abdirrahman al-Hawali (Ketua Jurusan Aqidah Universitas Ummul Qurra–Mekkah), Syaikh Abdul Karim Al Khudhair (Dosen Universitas Imam Muhamad bin Su'ud, Saudi Arabia), Syaikh Muhammad bin Abdillah As-Saif (Mufti para mujahidin Chechnya), Syaikh Jabir As-Sa'idi (ulama Syam), Syaikh Ajil Jasim An-Nasymi (ulama Kuwait), Syaikh Hasan Ayyub (Mesir), Syaikh Ali Muhammad Ash-Shawwa (Jordan), Syaikhul Azhar Sayyid Muhammad Ath-Thanthawi (Mesir), Syaikh. Prof. Dr. Said Ramadhan Al Buthi (Ketua Jurusan Aqidah dan Perbandingan Agama di Fakultas Syariah Universitas Damaskus), Syaikh Fathi Yakan (Libanon), Syaikh Muhamamd Khair Haikal (Ulama Syam), Syaikh Muhammad Karim Rajih (Syaikhul Qurra' di Syam), Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi (Ulama Mesir), Syaikh. Dr. Ibrahim Al Fayumi (Sekjen Majelis Al A'la Al Islamiyah- Mesir), Syaikh Abdul Majid Zaidan (Mesir), Syaikh Dr. Ahmad Haikal (Mesir), Syaikh Dr. Sa'ad Zhalam (Mesir), Syaikh Dr. Muhammad Abdul Halim Umar (Mesir), Syaikh Jalaluddin Abdurrahman (Mesir), Syaikh Dr. Su'ad Shalih (Mesir), Syaikh Dr. Muhammad Al-Baltaji (Mesir), Syaikh Dr. Ahmad Syalabi (Mesir), Syaikh Dr. Ahmad Abdurrahman (Mesir), Syaikh Prof. Dr. Muhamamd al- Adawi (Mesir), Syaikh Dr. Abdul Mu'thi Bayumi (Mesir), Syaikh Yusuf Al Badri (Mesir), Syaikh Fathullah Jazar (Mesir), Syaikh Manshur Ar Rifa'i Ubaid (Mesir), Syaikh Ahmad Mu'adz Al Khathib (Syiria), Syaikh Dr. Nawaf Hail Takruri (Syam). Demikianlah, nama-nama para ulama yang menyetujui aksi bom syahid.

Berikut beberapa nama-nama lembaga fatwa Internasional yang menyetujui bom syahid ini. Diantaranya adalah: *Rabi'hab 'Ulama Filisthin* yang berpendapat: "Mereka yang paling tahu kondisi Palestina, oleh karena itu mereka mengatakan untuk para ulama 'Salafi' yang menentang bom syahid: "Kami katakan kepada para ulama yang memfatwakan selain ini, tetaplah Anda di tempat Anda. Sesungguhnya kami ini hidup berdampingan dengan Baitul Maqdis dan lebih tahu dengan segala yang terjadi di dalamnya. Kami ini penduduk Palestina. Orang yang tinggal di Mekkah lebih tahu tentang penduduk Mekkah." (Fatwa 11 Shafar 1422 H-5 Mei 2001 M). *Front Ulama Al-Azhar Mesir* (Majalah *Filisthin Al Muslimah*, hal. 24-25, edisi 5, tahun 14, Dzulhijjah 1416 H-Mei 1996), *Para Ulama Jordania* (Harian *As Sabil*, edisi 121, th. III, 18 Maret 1996 M), *Majma' al Fiqh al Islami* di Sudan, *Majelis Ulama Indonesia* (Tempo Interaktif, 16 Desember 2003M, berjudul MUI Dukung Aksi Bom Syahid), *Nabdhatul Ulama* (Hasil Munas Alim Ulama NU di Asama Haji Pondok Gede, 25-28 Juli 2002).

Sementara ulama kalangan Salafi rata-rata menolak; mereka menyebut aksi itu sebagai "*bom bunuh diri*", pelakunya mati sia-sia, mati konyol, masuk neraka. Sementara Dr. Nawaf Hail At-Takrari tidak membatasi hanya untuk Palestina. Ja'far Umar Thalib menganggap bom syahid (*istisyhâd*) WTC sebagai

bid'ah. Sebagian mufti Saudi Arabia yang dapat dipastikan sebagai *qā'idūn* (tidak berjihad) ada yang menganggap haram, sikap seperti ini diikuti segelintir kalangan *salafy inja'i* di Indonesia yang juga menganggap sikap itu adalah haram³⁵.

Busyro salah seorang dari anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi dan dosen di fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi berpendapat bahwa tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh sebahagian Muslim Palestina dalam menghadapi Israel, bukan termasuk kepada *amaliyah al-istisyhad* tetapi merupakan *an-intihar* (tindakan bunuh diri yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan *nash-nash* al-Qur'an dan hadis-hadis nabi Saw. Walaupun Al-Qaradhawiy melihat terdapat salah satu manfaat (maslahat) yang dapat dihasilkan dengan tindakan itu, tetapi manfaat yang diharapkan tidak sebanding dengan *mafsadah* yang ditimbulkannya. Oleh karenanya dia berpendapat bahwa secara *taklifi* hukumnya haram.³⁶

Dengan demikian jelaslah bahwa terdapat beberapa reaksi para ulama dalam menanggapi fatwa Yusuf al-Qardhawi ini. Dikalangan para ulama, ada pendapat yang mendukung dan ada juga yang kontra, baik perorangan maupun diungkapkan atas nama lembaga atau majelis, baik dalam maupun luar negeri. Perbedaan tampak berawal dari berbedanya dalam memahami dalil dan berbedanya latar belakang situasi dan kondisi mereka berada. Hal ini tampak jelas antara ulama salafi dan khalafi. Ulama Salafi (haram bom bunuh diri) berdalil dengan keumuman ayat yang tidak boleh menceburkan diri ke dalam kebinasaan, serta adanya riwayat hadis yang menyatakan bolehnya berdamai dengan orang Yahudi. Perbedaan seperti ini lumrah terjadi, namun karena hal ini dalam wilayah ijtihad barangkali *qaidah fiqih*, : "*al-Ijtihad La Yungqadu bil-Ijtihad*", (Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad) perlu untuk dikembangkan dalam rangka mewujudkan bahwa perbedaan itu adalah rahmat.

PENUTUP

Dari hasil penelitian penulis yang diuraikan di atas, maka sampailah penulis kepada kesimpulan yaitu sebagai berikut:

Dalam hal ini Yusuf Al-Qaradhawiy mengatakan bahwa menggunakan bom sebagai alat dan senjata yang bisa membunuh pasukan lawan bahkan diri sendiri adalah dalam rangka menghadapi musuh Allah yang kuat dan canggih persenjataannya dimana ia bersandar kepada beberapa argument yang mencakup naskah ajaran (pen. *nash*) maupun menurut akal pikiran. Dalil dari naskah ajaran diambilnya dari firman Allah SWT surat al-Anfaal ayat 60;

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ ۚ عَدُوُّ اللَّهِ
وَعَدُوُّكُمْ ...

³⁵(<http://salafsalafy.wordpress.com>, di akses, Selasa, 3 Juni 2014)

³⁶Busyro, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Yusuf Al-Qaradhawi dan Kaitannya Dengan Maqashid Al-Syari'ah*, Disertasi tahun 20014, tidak diterbitkan, 399-402

Artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu mengantarkan musuh Allah dan musuhmu”.

Adapun metodologi yang dipergunakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi dalam fatwanya adalah menggunakan metode *ijtihad intiqai* sebab dia memilih pendapat ulama-ulama klasik yang membenarkan praktik *istisyhad* tersebut dan juga karena ada *maslahah* yang terkandung di dalamnya. Namun yang perlu diperhatikan adalah ketika Al-Qaradhawi memilih pendapat salah satu imam (mazhab) yang dia jadikan pendapatnya bukan berarti beliau seorang yang fanatik dan *taklid*, karena beliau sendiri pernah mengatakan “bahwa kita semua harus melepaskan diri dari kungkungan fanatisme mazhab, karena hal itu akan memberikan kemudahan bagi banyak orang, namun dengan syarat semuanya dilakukan berdasarkan dalil”.

Dalam membantu pemahamannya tentang surat *al-Baqarah* ayat 195 yang telah dikutip di atas, dia mengutip pendapat para ahli *fiqih* dan para ahli tafsir, seperti pendapat imam al-Jashshas dari mazhab Hanafi, pendapat imam Qurthubi dari mazhab Maliki, pendapat imam ar-Razi dari mazhab Syafi’i, pendapat Ibnu Katsir dan Thabari, pendapat Ibnu Taimiyah, pendapat asy-Syaukani, dan pendapat Penulis Tafsir al-Manar Syekh Rasyid Ridha.

Fatwa ini bagi Qardhawi memang dalam rangka membela agama dengan memperhatikan sekurang-kurangnya tiga syarat yaitu:

Pertama, mengetahui bahwa perang yang diikutinya adalah perang yang disyariatkan dalam agama (*masyru’iyah*). *Kedua*, jihad dilakukan dengan perintah pemimpin (imam). *Ketiga*, mempertimbangkan setiap tindakan agar bisa selamat (tidak tewas). Oleh karena itu tidak ada kata menyerah atau tunduk untuk dibunuh secara mudah oleh orang kafir. Sebab, bila tidak berprinsip demikian tentu seseorang akan menyerahkan diri kepada musuh yang kafir atau melakukan tindakan brutal seperti bom bunuh diri.

Adapun yang menjadi reaksi masyarakat dan para ulama terkait Fatwa Qardhawi ialah, ada pendapat yang mendukung dan ada juga yang kontra, baik perorangan maupun diungkapkan atas nama lembaga atau majelis, baik dalam maupun luar negeri. Perbedaan tampak berawal dari berbedanya dalam memahami dalil dan berbedanya latar belakang situasi dan kondisi mereka berada. Hal ini tampak jelas antara ulama salafi dan khalafi. Ulama Salafi (haram bom bunuh diri) berdalil dengan keumuman ayat yang tidak boleh menceburkan diri ke dalam kebinasaan, serta adanya riwayat hadis yang menyatakan bolehnya berdamai dengan orang Yahudi. Perbedaan seperti ini lumrah terjadi, namun karena hal ini dalam wilayah *ijtihad* barangkali *qaidah fiqih*: “*al-Ijtihad La Yungqadu bil-Ijtihad*”, (*Ijtihad* tidak bisa dibatalkan dengan *ijtihad*) perlu untuk dikembangkan dalam rangka mewujudkan bahwa perbedaan itu adalah rahmat.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Judul asli; *Hadyul Islam Fatami Mu’ashirah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, Cet, Ke- 1

- _____, Yusuf, *Fiqh Maqashid al-Syari'ah Moderasi Islam Antara Aliaran Tekstual dan Aliran Liberal*, Judul Asli: "Dirasah Fi Fiqh Maqasid al-Syari'ah (Baina al-Maqashid al-Kulliyah wa al-Nushus al-Juz'iyah)", penerjemah Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007, Cet, Ke-1
- Abdullah al-Asyqar, Muhammad Sulaiman, *Al-Fatwa wa Manahijal-Ifta' Bahtsu Ushuliy*, Kuwait: Maktabah al-Manar al-Islamiyah, 1976
- Abu al-Husein 'Ali ibn al-Husein ibn Muhammad al-Sughdi, *al-Natf fi al-Fatwa*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984, cet. Ke-2, jilid ke-2
- al-Asyqar, Muhammad Sulaiman Abdullah, *Al-Fatwa wa Manahijal-Ifta' Bahtsu Ushuliy*, Kuwait: Maktabah al-Manar al-Islamiyah, 1976
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Manhaj Fiqih*, Alih Bahasa, Samson Rahman. Judul Asli: *Al-Qbardhany Faqih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet-Ke-1
- al-Zuhailiy, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus, Dar al-Fikr, 1986, juz 2, Cet, Ke-1
- Apipuddin, Apipuddin. "Rechtsvinding Method Of Judges In Filling Legal Empty" Study Of Approaches In Legal Discovery". Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram 11, no. 2 (2019): 135-152.
- Atho' Mudzhar, Muhammad *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993
- Bahar, Muchlish, *Pemikiran Hukum Islam Moderat Studi Terhadap Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Masalah-masalah Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Ikadi, 2009, Cet. Ke-1
- Busyro, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Yusuf Al-Qaradhawi dan Kaitannya Dengan Maqashid Al-Syari'ah*, Disertasi tahun 20014
- <http://raihanalfarisi.blogspot.com>, di akses Senin, 19 Mei 2014
- <http://raihanalfarisi.blogspot.com>, di akses Senin, 19 Mei 2014
- <http://salafiharoki.wordpress.com/2008/01/22/fatwa-syaikh-al-bani-mengenai-bomb-syahid/>
- <http://www.hidayatullah.com/2002/04/ihwal3.shtml>
- <https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-israel/>, di akses: Kamis, 26 Maret 2020
- Istanto, F. Sugeng, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV. Ganda, 2007
- muhdhazrie.wordpress.com, diakses, selasa, 8 Juli 2014
- Sa'dawi, Amru Abdul Karim, *Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi*, penerjemah: Muhyiddin Mas Rida, Judul Asli: *Qadbaya al-Mar'ah Fi Fiqh al-Qaradhawi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009
- salafiharoki.wordpress.com, diakses, Selasa, 8 Juli 2014

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

